



**PUTUSAN**  
**Nomor 350 K/TUN/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**PERKUMPULAN PENYELENGGARA HAJI UMROH DAN IN-BOUND INDONESIA (ASPHURINDO)**, beralamat di Jalan Casablanca Nomor 45 Lantai 3, Tebet Selatan, Jakarta Selatan, diwakili oleh H. Syam Resfiadi dan H. Agus Sofyan masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal ASPHURINDO, berdasarkan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Nomor 51 tanggal 13 Februari 2017; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa: R. N. Putra Anugrah, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Putra Anugrah & Partners *Law Office*, beralamat kantor di Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2018;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

- I. **MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Jalan H. R. Rasuna Said Kav.6-7, Kuningan, Jakarta Selatan;
- II. **1. H. MAGNATIS CHAIDIR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kebon Nanas Selatan 2, Jalan M I Nomor 24, RT.009 RW.008, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan Ketua Umum Asphurindo;
- 2. SUPRATMAN ABDUL RAHMAN S**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Blok F, Gang VIII, RT.015 RW.007, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara,

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 350 K/TUN/2018



pekerjaan Sekretaris Jenderal Asphurindo;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Ikhsan Abdullah, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada *Law Firm* H. Ikhsan Abdullah & *Partners*, beralamat kantor di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2018;

**Termohon Kasasi I, II;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

**DALAM PENUNDAAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa;
2. Menunda Pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000143.AH.01.08.TAHUN 2017, tanggal 10 Maret 2017 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Penyelenggara Haji Umroh dan *In-Bound* Indonesia sampai adanya putusan pengadilan atas perkara ini yang berkekuatan hukum tetap;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000143.AH.01.08.TAHUN 2017, tanggal 10 Maret 2017 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Penyelenggara Haji Umroh dan *In-Bound* Indonesia;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa (Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000143.AH.01.08.TAHUN 2017, tanggal 10 Maret 2017 tentang



Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Penyelenggara Haji Umroh dan *In-Bound* Indonesia);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;

Eksepsi Tergugat;

- Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili perkara yang diajukan Penggugat (Kompetensi Absolut);

Eksepsi Tergugat II Intervensi;

- Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili perkara yang diajukan Penggugat (Kompetensi Absolut);
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 73/G/2017/PTUN.JKT., tanggal 31 Agustus 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 338/B/2017/PT.TUN.JKT., tanggal 24 Januari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Februari 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Februari 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 5 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 5 Maret 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta Mahkamah Agung agar:

- Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 338/B/2017/PT.TUN.JKT tertanggal 24 Januari 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 73/G/2017/PTUN.JKT tertanggal 31 Agustus 2017;

## MENGADILI SENDIRI

Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000143.AH.01.08.Tahun 2017, tanggal 10 Maret 2017 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Penyenggara Haji Umroh dan *In-Bound* Indonesia;
3. Mewajibkan Termohon Kasasi-I/Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa (Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000143.AH.01.08 Tahun 2017, tanggal 10 Maret 2017 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Penyenggara Haji Umroh dan *In-Bound* Indonesia);
4. Menghukum Termohon Kasasi-I/Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi sebagaimana Surat Keterangan Tidak/Belum Mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 24 April 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sedangkan Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 21 Maret 2018, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 350 K/TUN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa meskipun yang menjadi keputusan objek sengketa adalah keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, akan tetapi gugatan tersebut menyangkut keabsahan dari kepengurusan perkumpulan, lebih cenderung kepada permasalahan internal kepengurusan ganda dari ASPHURINDO itu sendiri, atau dengan kata lain dalam hal ini sesungguhnya telah terjadi sengketa internal, maka dalam sengketa ini haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai kepengurusan mana yang sah di antara kepengurusan kubu H. Syam Resfiadi (Penggugat) dan kepengurusan kubu H. Magnatis Chaidir (Tergugat II Intervensi). Hal ini diperkuat dengan dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam eksepsinya sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu mempermasalahkan "Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Perkumpulan Penyelenggara Haji Umroh dan *In Bound* Indonesia (ASPHURINDO)" yang merupakan masalah internal dalam perbuatan hukum perdata, sehingga yang berwenang untuk mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PERKUMPULAN PENYELENGGARA HAJI UMROH DAN IN-BOUND INDONESIA (ASPHURINDO)**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 2018, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H., dan

Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan

Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 350 K/TUN/2018



Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)  
NIP. 19540924 198403 1 001